



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/98 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA SUBYEK DAN
OBYEK PENGADAAN TANAH SKALA BESAR UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
ALTERNATIF TELAGA RIA-KHALKOTE-DAPUR PAPUA DI DISTRIK
SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka dokumen pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Alternatif Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura telah diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua untuk dilaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan diverifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, masih terdapat perbedaan data subyek dan obyek pengadaan tanah yang termuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah berbeda dengan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah berdasarkan penunjukan langsung oleh masyarakat di lapangan sehingga perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Identifikasi Data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Skala Besar Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Telaga Ria-Khalkote Dapur Papua di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi Data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Skala Besar Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Ulang terhadap data subyek dan obyek terhadap pengadaan tanah;

2. memastikan letak, batas kepemilikan tanah masing-masing pihak dan para pihak yang bersengketa batas dan kepemilikan tanah; dan
3. menyiapkan data subyek dan obyek pengadaan tanah berupa surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah untuk bidang per bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

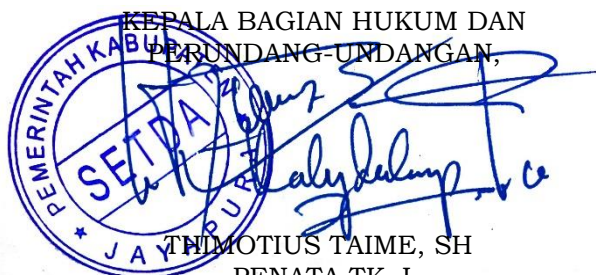
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



MOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/98 TAHUN 2022
TANGGAL 7 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA SUBYEK DAN OBYEK PENGADAAN TANAH SKALA
BESAR UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF TELAGA RIA-KHALKOTE-DAPUR PAPUA DI DISTRIK
SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	JOHN WICLIF AUFA, A. Ptnh	Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Papua	Ketua
2.	TERRIANUS F. AYOMI, SH	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3.	YOSEP SIMON DONE, S. SiT	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Koordinator Kampung Asei Kecil
4.	FIRMAN SINURAYA, S. P	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Koordinator Kampung Asei Besar
5.	KRISNA PRIHADI, S. T	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Koordinator Kampung Nendali
6.	ISAK J. J. WAROMI, S. Sos., M.Si	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	ANTHONIUS S. SESA, S.IP., M.M	Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	RIDWAN JALI NURCAHYO, S.T	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
9.	DAMAYANTI, S. SiT	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
10.	RICHARD SUWAE, S.H	Kepala Bidang Penatagunaan, Pengaturan dan Penguasaan Tanah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota

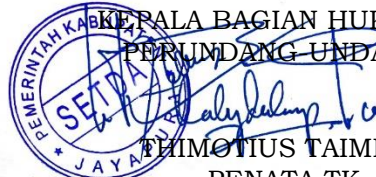
1	2	3	4
11.	RIBUT ANDOKO, S. SiT	Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
12.	ASNATH S. MANYAKORI, S.SiT	Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
13.	EVA YANNA ULI SINAGA, S.SiT	Fungsional Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
14.	ADI PURNOMO, S. Si	Analisis Permohonan HAT pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
15.	AMINAH, S.H	Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
16.	YENI JUFRI, S.H	Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
17.	SINER PANGMUSLIM, S.SiT	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	NELSON FRENGKI KALLEM, S.H	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	IRENE SUMIJATI DONE	Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	SAMSUDIN HI BADARUN, S.IAN	Kepala Seksi Pengukuran dan Penetapan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	IRIADI	Penata Kadastral Ahli Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SETYO T. U. HARIMURTI, S. T	Penata Kadastral Ahli Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
23.	I WAYANG AGUNG WIJAYA, A.P	Penata Kadastral Ahli Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	MUHAMMAD RIDWAN, S.Tr	Penata Kadastral Ahli Muda pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
25.	ANNISA BUDI UTAMI, S.H	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
26.	BILLI H. KABEY, S.H., M.H	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	HERLANI, S.H	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	ENDAR DWI HARTANTO, A.Md	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	MIEKE MNUBEFOR, S.ST	Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	ELY SANTY, S.T	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	BOBI ALFARIS WONA	Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
32.	KARON SIAHAAN	Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
33.	RIZAL KURNIAWAN, A.P	Petugas Ukur pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
34.	DEVI PANCA OKTAVIATI, A.P	Petugas Ukur pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
35.	DINDA ANITA LUVIANA, A.P	Pengolah Data Yuridis Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
36.	OKTOVINA F. M. NUMBERI, A. P	Pengadministrasi Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
37.	BARNABAS ANSANAI	Pengadministrasi Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
38.	ERIDAYANA P. M. SIMANUNGKALIT, S.T	PPNPN pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
39.	JEANE MELYANTI	PPNPN pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
40.	IVANNA CLAUDIA WARINUSSY, S.E	PPNPN pada Kanwil BPN Provinsi Papua	Anggota
41.	FEBRYANTI HAYA	PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
42.	SYAMSIR	PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
43.	MUHLIS	PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
44.	LUKAS PILEMON SAMORI	PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
45.	AMRIN	PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
46.	MINARNI MARSUKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
47.	MARIA UTHE NAUSENY, SE	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
48.	SUAIBA PELUPESSY	Staf pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
49.	LUTER TOTO	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
50.	TONY F. MAELISSA, S.Sos	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
51.	RIVENDY F. KAMBU, ST	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
52.	ALFREDO F. OKOSERAY	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003